

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN :

- A. INFORMED CHOICE**
- B. INFORMED CONSENT**

TRI HAPSARI LISTYANINGRUM

DOA BELAJAR


رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”

CAPAIAN PEMBELAJARAN



Mampu
menjelaskan
dan
menerapkan
etik pelayanan
(C4,A3)



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN?



PELAYANAN KEBIDANAN

- Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas.
- Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang diberikannya dengan maksud meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas, bahagia dan sejahtera.
- Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga dan masyarakat yang meliputi upaya

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PROFESI BIDAN TERDAPAT PADA :

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan
- Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik Profesi Bidan.
- Bidan diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi bidan sedangkan melaksanakan praktik harus kompeten dalam bidangnya.

UPAYA PROMOTIF

- a. Penyuluhan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat
- b. Peningkatan gizi
- c. Pemeliharaan kesehatan perseorangan
- d. Pemeliharaan kesehatan lingkungan
- e. Olahraga secara teratur
- f. Rekreasi
- g. Pendidikan seks

UPAYA PREVENTIF

- Imunisasi terhadap bayi dan anak balita serta ibu hamil
- Pemeriksaan kesehatan secara berkala (balita, bumil, remaja, usil) melalui posyandu, puskesmas, maupun kunjungan rumah
- Posyandu untuk penimbangan dan pemantauan kesehatan balita
- Pemberian Vitamin A, Yodium melalui posyandu, puskesmas, maupun dirumah
- Pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas dan menyusui
- Upaya kesehatan masjid atau tempat ibadah
- Deteksi dini kasus dan faktor resiko (maternal, balita, penyakit)

UPAYA KURATIF

- Dukungan penyembuhan, perawatan
- Perawatan ibu dan anak sebagai tindak lanjut perawatan dari puskesmas dan rumah sakit
- Perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis dirumah, ibu bersalin dan nifas
- Perawatan buah dada
- Perawatan tali pusat bayi baru lahir
- PPPK dan kegawatdaruratan, serta system rujuka
- Pemberian obat : Fe (Zat Besi), Vitamin A, oralit
- Pemberian penyuluhan dan konseling

UPAYA REHABILITATIF

- Membimbing klien /ibu nifas dalam proses involusi uteri sekaligus melakukan penilaian apakah uterus sudah kembali pada keadaan normal
- Membimbing klien /ibu nifas dalam melakukan senam nifas

PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI

- Teori perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat
- Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif

FUNGSI HUKUM :

- Memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbulkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya

PERLINDUNGAN HUKUM

- Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum diberikan bagi tenaga kesehatan sebagai subyek hukum yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya.

Perlindungan hukum bagi bidan tidak lepas dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Tugas pelayanan seorang bidan berupa pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar prosedural yang berlaku di sarana kesehatan baik umum maupun swasta.

ASAS PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI

ASAS KEADILAN

- persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya.
- asas keadilan tercermin adanya nilai kebenaran. Kebenaran berarti melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan atau prosedur tatacara yang berlaku.
- sama dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran.

ASAS KEMANFAATAN

- Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum.
- Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur.
- Subyek hukum akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan bila mereka merasakan manfaat dari kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut.
- Kedayagunaan meliputi pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis, kemungkinan untuk kontrol, aspek-aspek pembuktian secara hukum dan usaha untuk mencari kepastian hukum.

ASAS KEPASTIAN HUKUM

- Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif.
- Kepastian hukum ini mempunyai tiga arti yaitu
 - pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah kepentingan hukum tertentu,
 - pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya
 - pelaksanaan peraturan-peraturan hukum tersebut, serta mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun termasuk pihak yang berkuasa.

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI

PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF

- Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

PERLINDUNGAN HUKUM REPRESIF

- Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran
- Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum secara represif berupa sanksi hukuman atas terjadinya pelanggaran dengan maksud untuk menimbulkan efek jera

INDIKATOR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YAITU :

- Perlindungan dari gangguan orang lain atau kelompok yang merugikan bagi profesi bidan
- Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum
- Perlindungan untuk mendapatkan keadilan dan tanpa adanya diskriminasi

DASAR PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI

- Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada warga negara untuk melaksanakan kepentingan hukumnya yang dimilikinya sebagai subjek hukum.
- Perlindungan hukum diperlukan baik oleh pasien maupun tenaga medis dalam hal ini bidan, karena hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat.
- Hukum harus dilaksanakan Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum.
- Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain

- Perlindungan hukum hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan, lebih spesifik mengatur hak-hak bidan, namun sayangnya bentuk peraturan ini hanya peraturan menteri sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan pasal 7 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBAGAI BERIKUT :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang atau Peraturan pengganti Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

INFORM CHOICE

- **a person with a health problem may be given options to choose from several diagnostic tests or treatments**, or they may choose to have no treatment. This is called "informed choice." If the person agrees, they give "informed consent" to the test or treatment they have chosen.
- Memberitahukan atau menjelaskan pilihan-pilihan yang ada kepada klien.

INFORM CONSENT

- Informed consent is a process for getting permission before conducting a health care intervention on a person, for conducting some form of research on a person, or for disclosing a person's information.
- **Penyampaian informasi dari nakes kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan.**
- *informed consent* diatur dalam Undang-Undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran ”setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran
- **Dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan, tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.**

BERDASARKAN BENTUKNYA, *INFORMED CONSENT* TERDIRI DARI 2 JENIS, YAITU

- Implied Consent

Implied consent atau persetujuan secara tersirat umumnya diberikan saat kondisi gawat darurat, di mana perlu dilakukan tindakan medis tetapi pasien atau keluarga tidak dapat memberikan persetujuan lisan atau tertulis pada saat itu.

- Expressed Consent

Expressed consent merupakan bentuk persetujuan yang dinyatakan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. *Infomed consent* lisan umumnya dilakukan pada prosedur atau pengobatan tanpa risiko, seperti [*phlebotomy*](#), pemeriksaan fisik abdomen, atau [*rontgen toraks*](#). Persetujuan secara lisan dapat berupa bentuk ucapan setuju atau gerakan mengangguk kepala.

SYARAT *INFORMED CONSENT* YANG VALID

- ***Disclosure***: dokter harus memberikan penjelasan (informasi) terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan kedokteran sehingga pasien dapat memahami tindakan apa yang akan dilakukan beserta risikonya dan pada akhirnya pasien dapat memutuskan untuk menjalani suatu prosedur atau menolaknya.
- ***Capacity***: kemampuan pasien untuk memahami penjelasan dokter dan membuat keputusan. Persetujuan hanya diberikan oleh pasien yang kompeten.
- ***Voluntariness***: pasien memberikan persetujuan secara sukarela, bebas, tanpa paksaan/manipulasi/pengaruh dari luar.

KOMPONEN DI JELASKAN DALAM INFORM CONSENT :

- Diagnosa dan tatacara tindakan kedokteran
- Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan
- Alternatif tindakan lain dan risikonya
- Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
- Prognosis tindakan yang dilakukan
- Perkiraan biaya

INFORM REFUSAL

- Informed refusal is where a person has refused a recommended medical treatment based upon an understanding of the facts and implications of not following the treatment. Informed refusal is linked to the informed consent process, as a patient has a right to consent, but also may choose to refuse.
- Penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu penolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh Nakes

HAK




- Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
- Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan.
- Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban.
- Hak dan kewajiban harus seimbang.
- Ini maksudnya tidak boleh hanya menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban.

KEWAJIBAN

- Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus, sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan)
- Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak.




PERIKATAN TERHADAP PASIEN






HUBUNGAN TENAGA KESEHATAN – PASIEN – RUMAH SAKIT



HAK & KEWAJIBAN PASIEN

ANDA MEMPUNYAI HAK
YANG WAJIB KAMI PENUHI
&
ANDA MEMPUNYAI KEWAJIBAN
YANG WAJIB ANDA TEPATI



HAK PASIEN (UU NO. 44/2009 TTG RS PASAL 32

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

HAK PASIEN (UU NO. 44/2009 TTG RS PASAL 32)

- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

HAK PASIEN (UU NO. 44/2009 TTG RS PASAL 32

- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERLINDUNGAN PASIEN

(UU No. 36/2009 ttg KESEHATAN Pasal 56)

- 1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- 2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
 - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
 - c. gangguan mental berat.
- 3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana

PERLINDUNGAN PASIEN (UU No. 36/2009 ttg KESEHATAN Pasal 57)

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. perintah undang-undang;
 - b. perintah pengadilan;
 - c. izin yang bersangkutan;
 - d. kepentingan masyarakat; atau

PERLINDUNGAN PASIEN

(UU No. 36/2009 ttg KESEHATAN Pasal 58)

- 1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- 2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an

HAK MASYARAKAT (UU No. 25/2009 ttg PELAYANAN PUBLIK Pasal 18)

- a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. mendapat advokasi, perlindungan, dan / atau pemenuhan pelayanan;
- e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

HAK MASYARAKAT (UU No. 25/2009 ttg PELAYANAN PUBLIK Pasal 18)

- f. **memberitahukan** kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. **mengadukan** pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
- h. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan **ombudsman**; dan
- i. mendapat pelayanan yang **berkualitas** sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan



KEWAJIBAN PASIEN

KEWAJIBAN PASIEN (PMK NO. 4/2018 TTG KEWAJIBAN RS DAN KEWAJIBAN PASIEN PASAL 26)

- a. mematuhi **peraturan** yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. menggunakan **fasilitas Rumah Sakit** secara bertanggung jawab;
- c. menghormati **hak Pasien** lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit
- d. memberikan **informasi** yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya:

KEWAJIBAN PASIEN (PMK NO. 4/2018 TTG KEWAJIBAN RS DAN KEWAJIBAN PASIEN PASAL 26)

- e. memberikan **informasi** mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- f. mematuhi **rencana terapi** yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk **menolak rencana terapi** yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
- h. memberikan **imbalan jasa** atas pelayanan yang diterima.

KEWAJIBAN PASIEN (PMK NO. 4/2018 TTG KEWAJIBAN RS DAN KEWAJIBAN PASIEN PASAL 27)

Memberikan imbalan jasa: pembayaran atas konsultasi, pemeriksaan medis, tindakan medis, dan pelayanan lain yang diterima, yang didasarkan atas itikad baik Pasien sesuai dengan jasa yang diterima.

Bila belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran:

- Pasien dapat diberikan tenggang waktu sesuai dengan perjanjian antara Pasien atau keluarganya dengan RS
- Perjanjian memuat paling sedikit memuat tenggang waktu, cara pelunasan kekurangan pembayaran, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Pasien dapat meninggalkan RS apabila Pasien atau keluarga telah

KEWAJIBAN MASYARAKAT
(UU NO. 25/2009 TTG PELAYANAN PUBLIK PASAL 19

- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
- b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan / atau fasilitas pelayanan publik; dan
- c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.



HAK
RS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RS

UU NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT PASAL

44

<p>(1) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.</p>	<p>(2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada</p>	<p>(3) Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien</p>
--	--	---

Ruman Sakit.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RS



UU NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT PASAL 45

(1)

Rumah Sakit **tidak bertanggung jawab** secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan

(2)

Rumah Sakit **tidak dapat dituntut** dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa

HAK RUMAH SAKIT

(UU NO. 44/2009 TTG RS PASAL 30)

1

menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi SDM sesuai dengan klasifikasi RS RS

2

menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan per UU an

3

melakukan kerjasama dengan pihak pihak lain dalam rangkambang mengembankan pelayanan

4

menerima bantuan dari pihak pihak lain sesuai dengan ketentuan per-UU-an

HAK RUMAH SAKIT
(UU NO. 44/2009 TTG RS PASAL 30)

↳ menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian

↳ mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan

↳ mempromosikan layanan kesehatan yang ada di RS sesuai dengan ketentuan per-UU-an

∞ mendapatkan insentif pajak bagi RS publik dan RS yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.



**KEWAJIBAN
RS**

KEWAJIBAN RS

(UU No. 44/2009 ttg RS Pasal 29 dan PMK No. 4/2018
ttg Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien Pasal 2)

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;

KEWAJIBAN RS

(UU No. 44/2009 ttg RS Pasal 29 dan PMK No. 4/2018 ttg Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien

Pasal 2)

- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan **rekam medis**;
- i. menyediakan **sarana dan prasarana umum** yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat,

KEWAJIBAN RS

(UU No. 44/2009 ttg RS Pasal 29 dan PMK No. 4/2018 ttg Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien

Pasal 2)

- j. melaksanakan **sistem rujukan**;
- k. **menolak keinginan pasien** yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan **informasi** yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi **hak-hak pasien**;
- n. melaksanakan **etika** Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan **bencana**;

KEWAJIBAN RS

(UU No. 44/2009 ttg RS Pasal 29 dan PMK No. 4/2018 ttg Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien

Pasal 2)

- p. melaksanakan **program pemerintah** di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
- s. melindungi dan memberikan **bantuan hukum** bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai **kawasan tanpa rokok**

KEWAJIBAN RS
(PMK NO. 4/2018 TTG KEWAJIBAN
RS DAN KEWAJIBAN PASIEN PASAL
2 AYAT (2)

Mengupayakan:

- a. keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang memerlukan pengamanan khusus;
- b. keamanan Pasien, pengunjung, dan petugas di Rumah Sakit.

KEWAJIBAN RS (PMK No. 4/2018 ttg Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien Pasal 3 dan 4

Memberikan informasi yang benar

Informasi Umum RS

1. status perizinan, klasifikasi dan akreditasi RS;
2. jenis dan fasilitas pelayanan RS;
3. jumlah, kualifikasi, dan jadwal praktik Tenaga
4. Kesehatan;
5. tata tertib dan peraturan yang berlaku di RS;
8. pembiayaan.
6. hak dan kewajiban Pasien (sebagai RS
7. mekanisme) pengaduan; dan

Informasi Pelayanan Medis

1. pemberi pelayanan;
2. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
3. tujuan tindakan medis;
4. alternatif tindakan;
5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
6. rehabilitatif;
7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

web

Pasien

KEWAJIBAN

RS

(PMK No. 4/2018 ttg Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien Pasal

7

pemeriksaan awal atau skrining secara cepat terhadap semua Pasien yang datang ke instalasi gawat darurat untuk mengidentifikasi status kegawatdaruratan dan prioritas pertama sesuai dengan kebutuhan medisnya.

wajib memiliki dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) di

IGD

Trias

Tindakan penyelamatan nyawa (*life saving*) atau pencegahan

kecacatan

Memberikan pelayanan gawat darurat

KEWAJIBAN RS
(PMK No. 4/2018 ttg Kewajiban RS
dan Kewajiban Pasien Pasal 8

Memberikan pelayanan kesehatan bencana

pelayanan kesehatan pada Bencana

Krisis Kesehata

pembentukan tim
tanggap darurat
Bencana

memberikan
pelayanan langsung
kepada korban
Bencana di lokasi
Bencana atau di RS

mitigasi dampak
Bencana melalui
penyediaan pelayanan
rehabilitasi psikososial
dan rehabilitasi fisik.

n
peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang
mengancam kesehatan
individu atau masyarakat
yang disebabkan oleh
Bencana dan/atau

KEWAJIBAN RS

(PMK NO. 4/2018 TTG KEWAJIBAN RS DAN KEWAJIBAN PASIEN PASAL

9 DAN 10

sarana dan
pelayanan bagi
masyarakat tidak
mampu atau miskin

fungsi
sosial

- tempat tidur perawatan
Kelas III

1. memberikan pelayanan kesehatan Pasien tidak mampu atau miskin;
2. pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka;
3. penyediaan ambulans gratis;
4. pelayanan korban Bencana dan kejadian luar biasa;
5. bakti sosial bagi misi kemanusiaan; dan/atau
6. melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Melaksanakan sistem rujukan

- wajib menjadi bagian dari **jaringan sistem rujukan** yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

- dilaksanakan secara aktif dan **berkoordinasi dengan Pasien/keluarga**.

- Upaya rujukan oleh Rumah Sakit:

1. melakukan **pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi** kondisi Pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan Pasien selama pelaksanaan rujukan;
2. melakukan **komunikasi** dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima Pasien dalam hal keadaan Pasien gawat darurat; dan
3. membuat **surat rujukan** untuk disampaikan kepada penerima rujukan

KEWAJIBAN RS

(PMK NO. 4/2018 TTG KEWAJIBAN RS DAN KEWAJIBAN PASIEN PASAL

15

Menolak keinginan Pasien

1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi;
2. membuat peraturan internal Rumah Sakit; dan
3. memberdayakan unsur Rumah Sakit yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang etik dan hukum Rumah Sakit.

penjelasan mengenai alasan penolakan pasien dan dicatat dalam dokumen tertulis (rekam medis)


Keinginan Pasien

1. permintaan untuk melakukan **aborsi ilegal**;
2. permintaan untuk **eutanasia** dan *physician assisted suicide*;
3. pemberian **keterangan palsu**;
4. melakukan **fraud**; dan
5. keinginan Pasien lain yang **bertentangan** dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN RS

(PMK NO. 4/2018 TTG KEWAJIBAN
RS DAN KEWAJIBAN PASIEN PASAL

17



memberlakukan peraturan dan standar Rumah Sakit, melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan Pasien, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya.

Hak Pasien
sesuai
dengan UU RS

RS wajib
menyediakan unit
pelayanan
pengaduan

Wajib melaksanakan etika RS

menyusun **kebijakan** yang kondusif bagi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kode etik RS; dan

melakukan **monitoring dan evaluasi** pelaksanaan serta pemberian sanksi bagi pelanggaran etik

Rumah Sakit dapat membentuk **komite etik dan hukum RS**

□ Permenkes No. 42 Tahun 2018 Tentang Komite

memiliki
sistem
pencegaha
n
kecelakaa
n dan
penanggul
a ngan
Bencana

kebakaran dan kecelakaan lain
yang berhubungan dengan
instalasi listrik

radiasi atau pencemaran bahan-bahan
kimia yang berbahaya

gangguan psikososial; dan/atau
masalah ergonomis

KEWAJIBAN RS

(PMK NO. 4/2018 TTG KEWAJIBAN RS DAN KEWAJIBAN PASIEN PASAL

20

•melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional

1. imunisasi Dasar;
2. keluarga berencana;
3. inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
4. penyediaan ruang menyusui;
5. program penanggulangan penyakit, antara lain tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria;
6. pelayanan darah;
7. rujukan kasus gizi berat;
8. sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
9. penggunaan alat kesehatan dengan
10. mengutamakan produk dalam negeri: dan
11. .program pemerintah bidang kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN RS
(PMK No. 4/2018 ttg Kewajiban RS
dan Kewajiban Pasien Pasal 21

membuat daftar tenaga medis yang
melakukan praktik kedokteran atau
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan
lainnya

harus dapat diakses
oleh pengguna
pelayanan

memuat nama, gelar,
jabatan di Rumah Sakit,
dan nomor serta masa
berlaku Surat Izin

Praktik (SIP)

KEWAJIBAN RS

(PMK NO. 4/2018 TTG KEWAJIBAN
RS DAN KEWAJIBAN PASIEN PASAL

22

menyusun dan melaksanakan
(*hospital bylaws*)

peraturan organisasi
Rumah Sakit (*corporate
bylaws*) dan

peraturan staf medis
Rumah Sakit *medical
staff bylaws*

peraturan internal RS

Berisi kebijakan umum
pelayanan RS

yang mendukung:

tata kelola korporasi
corporate governance

dan

tata kelola klinis
clinical governance

yang baik.

KEWAJIBAN
RS
(PMK No. 4/2018 ttg Kewajiban RS
dan Kewajiban Pasien Pasal

23

menjamin hak petugas yang bekerja di RS

1. memberikan imbalan jasa yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaannya;
2. menetapkan prosedur keselamatan kerja dan
3. melakukan pencegahan risiko penyakit akibat kerja termasuk melakukan pengujian kesehatan secara berkala;
4. memberikan hak cuti;
5. memberikan jaminan sosial tenaga kerja; dan
6. melaksanakan pengembangan kompetensi dan/atau kemampuan melalui

PENUTUP BELAJAR

مُرْجِرِ لَنَا مَسْمِيحِرِ لَنَا
اِقْرُحِ لَنَا اِنْزِ اَمْرًا بِنَا اِنْزِ اَوْلَاطَهُ بَانْتِجِ اِنْزِ ق
اللّٰه او زراو

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.



wnisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta